

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tahun 2020 pada *Gazeter Republik Indonesia* tercatat sebanyak 16.771 pulau. Kemudian pada tahun 2021 pemerintah mencatat jumlah pulau di Indonesia menjadi 17.000. Penambahan pulau tersebut telah di daftarkan dalam pertemuan *United Nation Group of Expert Geographical Names (UNGEGN)* pada tahun 2022. Dari banyaknya pulau di Indonesia memberikan keistimewaan tersendiri, seperti Indonesia kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia, keindahan alamnya, kebudayaan, agama, dan terdiri atas ratusan suku bangsa serta memiliki keunikan tersendiri yang memiliki adat istiadat yang khas.¹

Selain dengan keistimewaan tersebut, Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dimana setiap kegiatan masyarakat merupakan aktivitas kehidupan masyarakat tersebut harus berdasarkan ada peraturan-peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan suatu bentuk aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma hukum yang berlaku dalam masyarakat seringkali tidak dipatuhi, sehingga banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Eksistensi hukum di tengah masyarakat memang lah tidak berdiri dengan sendirinya, hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dalam masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Keberadaan hukum sendiri merupakan kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun secara interaksi sosial di dalam pergaulan. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas

¹ <https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000>, diakses pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 18.21 WIB.

seperti antar bangsa, karena hukum lah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.²

Dalam penyelenggaranya seluruh kegiatan aktivitas sosial di Indonesia harus di dipayungi dengan dasar hukum yang jelas. Hukum kemudian menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, kebebasan hukum yang begitu vital tentunya harus didukung dengan kelembagaan dan segenap perangkat hukum yang baik agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penerapannya setiap orang memiliki kebebasan untuk bertindak dan berpendapat, yang kemudian disebut hak. Kebebasan merupakan ciri manusia modern saat ini, kebebasan disini tidak hanya mendatangkan hal positif saja namun terkadang kebebasan juga mendatangkan hal yang mengarah ke arah negatif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila yang disebutkan secara menyeluruh di dalam Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 sendiri memiliki otoritas hukum tertinggi di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia sehingga seluruh instansi/lembaga negara di Indonesia harus tunduk dan patuh pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan dari UUD 1945. Selain itu setiap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah dan lain sebagainya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.³

Peraturan Presiden yang selanjutnya disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.⁴ Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, selanjutnya disingkat Perpres RI 74/2013 yang merupakan peraturan yang dibentuk

² Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Medan: Cahaya Ilmu, 2006, hlm. 2.

³ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 6, Peraturan Presiden.

untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol setelah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Kemudian pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal kemudian di singkat menjadi Perpres RI 10/2021 yang merupakan tata cara pelaksanaan dari ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada Perpres RI 10/2021 dijelaskan bahwa:

Pasal 5

- (1) menjelaskan Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM, dan
 - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhusuan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.⁶

Lampiran III Perpres RI 10/2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini dijelaskan lebih rinci terkait dengan Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM yaitu pada:⁷

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Pasal 5.

⁷ Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha, Hlm. 4.

No	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan
31	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	<p>a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat</p>
			<p>b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur</p>
32	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol: Anggur	11020	<p>a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat</p>
			<p>b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur</p>

Selain dari Peraturan Presiden, Peraturan lain yang mengatur tentang minuman beralkohol adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaraan, dan Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disingkat dengan Permendag RI 25/2019. Dimana dalam peraturan ini menjelaskan dan untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman beralkohol.⁸

Di dalam bahasan ini yaitu legal nya peredaran minuman beralkohol jenis arak di wilayah Provinsi Bali dengan dikeluarkannya Pergub Bali 1/2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali.⁹ Hal ini merupakan apresiasi dari Gubernur Bali yaitu dengan memberikan legalisasi terhadap budaya dan adat istiadat yang ada di wilayah Provinsi Bali, dimana

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaraan, dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 133.

minuman beralkohol jenis arak ini merupakan warisan nenek moyang yang sudah seharusnya terus dijaga keberlangsungan nya dan demi memajukan ekonomi menengah kebawah yaitu pelaku UMKM.

Bali sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya terdiri atas satu pulau, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau-pulau kecil diantaranya, salah satunya adalah Nusa Penida yang berada tepat di tenggara Pulau Bali. Dimana Luas seluruh wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km² atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 (delapan) kabupaten, 1 (satu) kota madya, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan.¹⁰

Sektor Pariwisata merupakan hal yang sangat penting di Pulau Bali, dimana Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Pulau Bali dikenal memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan dan juga adat istiadat, kebudayaan serta seni yang khas. Adat istiadat dan kebudayaan ini sangat berkaitan dengan Agama Hindu yang dianutnya, dimana seni telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dari penduduknya dalam kegiatan kemasyarakatan. Dimana hal ini menyebabkan daya tarik pulau Bali mampu membedakannya dengan kawasan lain yang berada di Indonesia. Dengan adanya pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata, adat istiadat dan kebudayaan Bali yang sangat kental dan berkembang hingga saat ini. Dengan potensi tersebut yang membuat Pulau Bali dikenal diseluruh dunia.¹¹

Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan hal ini merupakan sebuah potensi yang dapat menjadi pengembangan pariwisata di Bali, mayoritas masyarakat bali yang memeluk agama hindu dan juga sebagian besar masih banyak masyarakat yang bergantung hidup pada mengolah dan memproduksi minuman tradisional yaitu arak secara *home industry* dan proses pengolahannya masih menggunakan alat-alat sederhana secara

¹⁰ Lili Somantri, Keunggulan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata Andalan Indonesia, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

¹¹ Ismayanti, Pengantar Pariwisata, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 1.

turun-temurun dari nenek moyang dibandingkan dengan pengolahan minuman lainnya seperti pengolahan hasil fermentasi/destilasi anggur atau *wine*. Kegiatan tersebut di yakini oleh masyarakat telah dilaksanakan secara turun-temurun sebagai tradisi untuk membuat minuman tradisional arak yang sering digunakan dalam bagian kegiatan upacara keagamaan di Bali.

Pada hakikatnya kebudayaan Bali tergolong tipe kebudayaan ekspresif yang mengedepankan nilai religius (agama Hindu) dan juga estetika (seni) sebagai nilai dominan, sehingga unsur-unsur religi dan seni menjadi begitu menonjol dan selalu hadir menyertai unsur- unsur lainnya. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa hampir tidak ada gejala atau peristiwa yang secara totalitas betul-betul bersifat profan atau sekuler, melainkan selalu mengandung nuansa-nuansa religius dan seni. Kentalnya nuansa religius dalam kebudayaan orang Bali tidak terlepas dari adanya konsepsi tentang lingkungan *sekala* dan *niskala*. Setiap gejala atau peristiwa yang bersifat kasat mata di samping memiliki aspek sekala juga diyakini memiliki aspek *niskala*. Sehubungan dengan itu berbagai persoalan hidup tidak saja diselesaikan atau diatasi dengan cara-cara *sekala*, tetapi juga *niskala*.¹²

Keseluruhan upacara adat di Bali digolongkan ke dalam 5 macam upacara yang disebut dengan *Panca Yadnya*, antara lain adalah:

- (1) *Manusa Yadnya* dimana upacara ini artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dalam rangka pemeliharaan, pendidikan serta penyucian secara spiritual terhadap seseorang sejak lahir sampai dewasa;
- (2) *Pitra Yadnya* dimana upacara ini adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dilaksanakan dengan tujuan untuk penyucian dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal;
- (3) *Dewa Yadnya* adalah upacara pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan Tuhan dan sinar-sinar suci-NYA yang disebut dewa-dewi. Adanya pemujaan ke hadapan dewa-dewi atau

¹² Dr. I. B. G. Pujaastawa, Kebudayaan Bali, Disampaikan dalam pelatihan Kehumasan Polri, Hotel Klapa Bali Pecatu Resosrt, 2014, hlm. 4-8.

- para dewa karena beliau yang dianggap mempengaruhi dan mengatur gerak kehidupan di dunia ini;
- (4) *Bhuta Yadnya* adalah pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas ditujukan ke hadapan *Bhuta Kala* yang tujuannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan *Bhuta Kala* dan memanfaatkan daya gunanya;
 - (5) *Rsi Yadnya* adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas sebagai penghormatan serta pemujaan kepada para Resi yang telah memberi tuntunan hidup untuk menuju kebahagiaan lahir-batin di dunia dan akhirat. Upacara ini berhubungan dengan pentasbihan pendeta/pemangku.¹³

Arak dalam kebudayaan adat Bali merupakan salah satu sumber daya budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bali yang sering digunakan sebagai sarana untuk kegiatan upacara keagamaan. Arak sendiri diproduksi dari tuak yang digunakan sebagai bahan pembuatan gula di Bali. Masyarakat Bali mengenal arak sebagai sarana “*tetabuh*” yang dipersembahkan kepada para dewa selama ritual keagamaan, ritual yang diadakan di rumah atau di tempat ibadah seperti pura. Dalam upacara keagamaan arak dimanfaatkan untuk penyembahan, yang tidak hanya dipersembahkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa tetapi metafora utama yang juga digunakan sebagai persembahan dalam upacara Mecaru (Pengorbanan Suci untuk Bhuta Kala). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan di alam semesta, yaitu antara Bhuana Alit (tubuh manusia) dengan Bhuana Agung (alam semesta).¹⁴ Dalam rangkaian upacara kematian di Bali yang disebut ngaben, terlihat juga kegunaannya sebagai sesajian yang diletakkan pada bagian timur laut sanggah yang dimaksudkan untuk persembahan pada Dewa Surya. Tidak hanya sampai disitu, sesajian tersebut juga diletakkan di bagian atas dengan berbagai macam bunga pada lingga, buah-buahan, kue-kuean yang diatur sedemikian rupa

¹³ Bambang Suwondo, Pengaruh Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Kebudayaan Daerah Propinsi Bali, Jakarta: Balai Pustaka, 1978, hlm. 47.

¹⁴ Astuti, Ni Wayan Wahyu, Ayu Dwi Yulianthi, Gede Ginaya, and Ni Putu Wiwiek Ary Susyarini. "Selling arak is a business opportunity in sidemen village." International journal of linguistics, literature and culture 6, no. 1, 2020: hlm. 32-41.

agar terlihat cantik dan di bawah sanggah diletakkan bersamaan dengan berbagai makanan serta lauk-pauknya dan juga beragam minuman tradisional beralkohol seperti tuak, arak, dan juga brem.¹⁵

Arak sendiri pada awalnya ditemukan pada daerah timur, Karangasem, Bali. Yang merupakan tempat para petani arak bermukim sejak 1700-an hingga sekarang ini. Masyarakat setempat percaya dengan adanya Dewa Ida Ratu Betara Arak Api yang bernaung di Pura Dalam Dusun Merita. Para petani arak percaya apabila mereka berhenti memproduksi, Dewa Arak Api akan murka dan akan terjadi bencana. Profesi yang berkaitan erat dengan tradisi ritual upacara, pengobatan, dan kepercayaan setempat yang telah berusia ratusan tahun ini berada di bawah perlindungan Ida Bhatara Arak Api.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat di Era Globalisasi sekarang ini, menuntut masyarakat untuk lebih berpikir maju ke depan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat gaya hidup masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit mulai berubah. Gaya hidup bebas seperti masyarakat di negara-negara maju mulai terlihat. Mengonsumsi minuman beralkohol bukan merupakan hal yang tabu lagi di Indonesia. Laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda saat ini banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol seakan sudah menjadi tren bahkan gaya hidup di kalangan masyarakat Indonesia. Padahal pada dasarnya bukan tradisi dari Indonesia itu sendiri, walaupun banyak daerah di Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol dengan menyebutnya minuman tradisional dan sebagai bagian dari upacara dan ritual dalam adat budaya.

Minuman tradisional arak Bali merupakan jenis minuman yang mengandung alkohol dan biasanya digunakan dalam kegiatan upacara adat dan keagamaan sebagai sajian “*tabuhan*”. Proses pengolahan yang sederhana tanpa menggunakan takaran yang pasti terkait campuran di dalamnya rentan terhadap timbulnya masalah kesehatan, terutama masalah keracunan metanol sebagai akibat dari kesalahan proses pembuatan arak yang dibuat dengan menggunakan pengontrol suhu dapat mengakibatkan munculnya metanol akibat kesalahan dari

¹⁵ Koentjaraningrat, P. A. I. Ritus Peralihan di Indonesia Jakarta, Balai Pustaka, 1993. hlm. 8.

proses destilasi. Suhu yang diperlukan untuk menghasilkan etanol adalah 78°C, bila suhu dalam destilasi rendah ($\leq 64,7^{\circ}\text{C}$) maka yang dihasilkan adalah metanol, dimana metanol sendiri sering di salah gunakan sebagai bahan pembuat minuman beralkohol. Metanol sendiri digunakan sebagai pengganti etanol karena disamping harganya yang relatif lebih murah juga akibat ketidakpahaman akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kedua zat tersebut, sehingga banyak yang beranggapan bahwa sifat dan fungsi metanol adalah sama, sehingga orang yang sudah kecanduan minuman keras dan kurang memiliki dana untuk membeli minuman keras seperti *whisky, vodka, anggur, wine, rum, gin*, dan lain sebagainya lebih cenderung membuat atau membeli minuman keras yaitu arak Bali.¹⁶

Minuman beralkohol menurut Perpres RI 74/2013 menyebutkan pada Pasal 1 yang dimaksud dengan:¹⁷

1. *Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂HSOH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.*
2. *Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.*

Pengertian lain dari minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethyl alcohol* atau etanol (C₂H₅OH) yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Terdapat tiga golongan minuman beralkohol, yaitu minuman beralkohol golongan A yang memiliki kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5%, misalnya bir. Kedua adalah minuman beralkohol golongan B

¹⁶ Indrayati, P. A. Persepsi Produsen Arak di Desa Merita, Karangasem Mengenai Bahaya Keracunan Arak Oplosan yang Mengandung Metanol yang Dapat Mengancam Kesehatan dan Pariwisata di Bali, 2017. hlm. 1.

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 angka 1 dan 2.

dengan kandungan etil alkohol atau etanol lebih dari 5% sampai dengan 20%, biasanya berupa *wine*. Terakhir adalah minuman beralkohol golongan C dengan kandungan etil alkohol atau etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, misalnya spiritus.¹⁸

Minuman tradisional arak Bali memiliki ciri khasnya sendiri, melihat arak yang sangat dapat menjadi potensi untuk kemajuan UMKM pada masyarakat Bali maka dari itu Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan Pergub Bali 1/2020. Penerbitan Pergub ini bertujuan untuk memfasilitasi dan memanfaatkan minuman khas Bali itu sebagai sumber daya ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali, selain itu Pergub ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melaksanakan standardisasi, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk minuman fermentasi dan/atau destilasi untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap proses pengadaan Bahan Baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (arak). Arak hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha atau perusahaan yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol atau SIUP-MB sesuai dengan penggolongannya. Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian peredaran minuman tersebut dengan menerapkan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang melanggar izin usaha dengan menjual minuman beralkohol tradisional. Meskipun produk minuman beralkohol berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara yang bersumber dari cukai, akan tetapi dalam hal pengadaan, peredaran dan penjualannya harus tetap diawasi oleh pemerintah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Bisnis Indonesia, ‘Regulasi Minuman Beralkohol: Antara Bisnis Dan Perlindungan Masyarakat’ (2016) <<http://koran.bisnis.com/read/20151026/250/485862/regulasi-minuman-beralkohol-antara-bisnis-dan-perlindungan-masyarakat>> accessed 15 Agustus 2022, pukul 15.00 Wib.

¹⁹ I Nyoman Sadhu Bramanta, et al., Jurnal Warmadewa; Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, 2020, hlm. 2.

Dalam perjalanannya Penerapan Pergub Bali 1/2020 menuai dampak positif dan negatif dari berbagai sisi, selain dampak positif yang memberikan kemajuan ekonomi baik di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Bali, sama halnya dengan Kabupaten Buleleng yang menjadi daya tarik bagi penulis dalam melakukan penelitian, dimana Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan produksi arak yang cukup populer dengan produk lokal arak Singaraja. Dibalik kesuksesan dengan produk tersebut penulis menemukan fakta bahwa banyak sebab akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan minuman arak itu sendiri, seperti kasus-kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Buleleng yang disebabkan oleh penyalahgunaan minuman arak, antara lain:

1. Pada Tahun 2020, seorang siswi SMP yang masih duduk di bangku kelas VII diperkosa oleh 10 orang pria, dimana TKP kejadian berada di lima tempat yang berbeda, diduga para pelaku melakukan kegiatan jahatnya usai melakukan pesta miras jenis arak,²⁰
2. Pada Tahun 2021, Seorang pria tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Diduga terpengaruh minuman beralkohol jenis arak, seorang pria Suin (39) tahun, tega menganiaya istrinya, Sri Indrawati (41) hingga tewas.²¹
3. Pada Tahun 2022, telah terjadi kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan yang masih duduk di bangku SMP di wilayah Gerogak, Buleleng. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang pria yang merupakan teman sebayanya yang dilakukan seusai korban dicekoki miras jenis arak oleh kedua pelaku hingga korban tidak sadarkan diri. Kemudian korban direkam dan rekaman tersebut disebarluaskan di lingkungan sekolah dan lingungan rumah korban.

Dari maraknya kasus-kasus yang terjadi dengan melibatkan minuman beralkohol baik itu tindakan pencurian, kekerasan, pelecehan seksual dan lain-sebagainya. Dimana penulis akan mengangkat salah satu Kabupaten yang ada di

²⁰ Tribunnews-update-Siswi-SMP-Ngaku-Diperkosa-10-Pria-di-Buleleng, diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 10.24 WIB.

²¹ Sindonews.com-Usai-Pesta-Miras-Pria-di-Bali-Hajar-Istri-hingga-tewas, diakses pada tanggal 4 Mei 2023, Pukul 10.32 WIB.

Bali yaitu Kabupaten Buleleng. Dimana Buleleng merupakan salah satu daerah potensi ekonomi minuman beralkohol, baik produksi dan perdagangan. Beberapa produksi minuman beralkohol seperti wine dari anggur lokal dan arak yang menjadi brand lokal di Buleleng sekaligus juga menjadi sendi perekonomian masyarakat.²² Namun dibalik hal tersebut Buleleng merupakan daerah rentan konflik sosial, sentimen antar masyarakat yang tinggi dan beberapa akibat dipicu konsumsi minuman beralkohol. Kandungan alkohol jenis arak hingga 40% (empat puluh persen) bisa lebih, memudahkan orang yang mengkonsumsi menjadi mabuk dan memicu kriminalitas.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan penulis mengenai latar belakang di atas maka penulis tertarik menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian Tesis yang diajukan sebagai syarat untuk mencapai Gelar Magister Hukum Program Studi Magister Hukum dengan judul “**PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN SISWI SMP (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG BALI)**”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas Batasan Masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Minuman beralkohol yang dimaksud adalah arak.
2. Arak merupakan minuman tradisional masyarakat Bali yang mengandung etanol dan bersifat memabukkan.
3. Pergub Bali 1/2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali.
4. Efek dari minuman beralkohol arak dan cara kerjanya dalam tubuh.
5. Penelitian dilakukan di Kabupaten Buleleng Bali.

²² Wine Buleleng Dilirik Para Dubes Eropa, www.denpostnews.com, diakses tanggal 15 Agustus 2022. Pukul 17.20 Wib.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah bahwa:

1. Kasus Kriminalitas akibat minuman beralkohol jenis arak yang terjadi di kalangan masyarakat terutama di Kabupaten Buleleng sangat marak terjadi, baik itu kasus pencurian, kekerasan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.
2. Disahkannya Pergub Bali 1/2020 pada tanggal 29 Januari 2020 menimbulkan Implementasi yang positif terhadap kemajuan ekonomi masyarakat yang khususnya bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan juga memberikan dampak yang negatif bagi para kalangan muda di daerahnya dimana Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang rentan akan konflik sosial, dengan legal nya arak hal ini dapat berdampak sangat negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat yang mengkonsumsi nya.
3. Dalam penerapannya, arak cukup mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat terutama kepada para remaja/ anak dibawah umur, seperti di toko kelontong, minimarket, pedagang jamu, pedagang eceran dan pasar tradisional lainnya. Hal itu menyebabkan maraknya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol yang berakibat kepada tindakan kriminalitas seperti pencurian, tawuran, kekerasan, dan pemerkosaan kepada anak-anak dibawah umur. Banyak pengaruh yang ditimbulkan dari peredaran minuman arak atau dampak yang ditimbulkan dimana hal ini tidak sesuai dengan utamanya yaitu penggunaan arak bertujuan untuk menjadi pelengkap dalam sarana prasarana adat istiadat dan kebudayaan Bali, sehingga penyalahgunaan minuman arak ini akan menimbulkan dampak sosial yang tidak baik terutama kepada anak di bawah umur apabila tidak adanya kontrol dari keluarga, pemerintah serta instansi terkait untuk menekan peredaran arak.

4. Kurangnya pengawasan terkait dengan penerapan Pergub Bali 1/2020 oleh *stakeholder* terkait seperti Lembaga Sosial, Kepolisian, Guru di sekolah, Pemerintah Daerah terkait dan lain sebagainya, mengakibatkan maraknya kasus kriminalitas yang terus terjadi baik itu dikalangan anak-anak hingga dewasa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap kasus Pemerkosaan siswi SMP berumur 14 Tahun yang dicekoki miras?
2. Bagaimana Pergub Bali 1/2020 terhadap kasus Pemerkosaan siswi SMP berumur 14 Tahun di Kabupaten Buleleng Bali?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus Pemerkosaan siswi SMP berumur 14 Tahun yang dicekoki miras.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pergub Bali 1/2020 terhadap kasus Pemerkosaan siswi SMP berumur 14 tahun di Kabupaten Buleleng Bali.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1.5.2.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis menambah wawasan penulis mengenai tentang minuman tradisional arak yang sudah dilegalkan oleh Gubernur Bali melalui Pergub Bali 1/2020.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan masukan bagi pihak-pihak atau instansi terkait pembuat kebijakan tentang pengawasan peredaran minuman arak di lingkungan masyarakat sosial.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terutama kepada pemuda/lingkungan sekolah tentang bahaya dari mengkonsumsi minuman arak.
4. Memberikan sumbangsih pemikiran dari sudut pandang perspektif penulis mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari legal nya minuman arak.

1.5.2.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dalam melakukan perbuatan tindakan hukum, khususnya masyarakat di Kabupaten Buleleng terkait peredaran minuman arak yang aman dari jangkauan anak di bawah umur.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum untuk mendalami Pergub Bali 1/2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
3. Sebagai wacana yang luas dan dapat dibaca oleh khususnya mahasiswa hukum dan pada masyarakat umum.
4. Sebagai wawasan dan bacaan baru mengenai Analisis Penerapan Pergub Bali 1/2020 terhadap kasus pemerkosaan terhadap siswi SMP di Kabupaten Buleleng Bali.

1.6. Kerangka Teori, Konsepsional dan Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teori

Dalam menganalisa suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian, biasanya para penulis berpatokan kepada teori hukum, dimana teori bertujuan sebagai pisau analisis di dalam menjawab segala persoalan-persoalan hukum. Kerangka Teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, atau secara

umum teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta lain pada sekumpulan fakta-fakta.²³

Dalam menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, menggunakan teori hukum sebagai analisis guna menentukan jenis variable yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1.6.2. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia, termasuk membantu subjek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lainnya, maka dari itu hukum harus dapat mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup sosial masyarakat.²⁴

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum bukan tanpa sebab, dimana penelitian ini menggunakan teori penelitian hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:²⁵

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6.

²⁴ Depdiknas, Pusat Bahasa, Kamus besar bahasa Indonesia. *Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 595.

²⁵ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

1. *Fitzgerald* menjelaskan:

“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”²⁶ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak).

2. Menurut *Satjipto Rahardjo*:

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

3. Menurut *Setiono*:

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

4. Menurut *Muchsin*:

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

5. Menurut *Philips M. Hadjon*:

Philips mengemukakan bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, dimana ada dua kekuasaan yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang

²⁶ *JP. Fitzgerald, salmond on Jurisprudence, sweet & Maxwell*, Lindon, 1966, hlm. 53.

diperintah, terhadap pemerintah. Dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misal perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁷

Lebih jelas *Philips M. Hadjon* menjelaskan, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah ter dorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan

²⁷ Phillipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Admistrasi Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2020, hlm. 25.

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membeda-bedakan, terhadap kaum pria maupun wanita. Dimana Bali merupakan Provinsi Pariwisata dan salah satu Provinsi yang memiliki adat-istiadat yang kental dan tidak dapat dipisahkan, dimana Provinsi Bali yang terletak di tengah Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, maka dari itu Negara (Pemerintah) haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Ditetapkannya Pergub Bali 1/2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tanggal 29 Januari 2020 bertujuan untuk memberikan kepastian dan landasan hukum terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan tata kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, melalui payung hukum ini dimana pemerintah melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi dan juga pemerintah melaksanakan pembinaan, pengendalian dan Pengawasan terhadap Proses pembuatan dari perajin/ produsen hingga nantinya sampai kepada konsumen. Dan hal ini memuat peraturan mengenai tingkah laku sosial manusia.

1.6.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

Menurut *Kelsen*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³¹

Menurut *Apeldoorn*, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

³⁰ Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

³¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bertenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum.³³

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dengan minuman Arak atau sering disebut minuman ber alkohol dikaitkan dengan bidang kesehatan, dimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men/Kes/PER/IV/77 tentang minuman ber alkohol selanjutnya disingkat Permenkes RI 86/77 menggolongkan minuman ber alkohol sebagai berikut: Golongan A: Kadar Etanol 1-5 %, Golongan B: Kadar etanol 5-20%, Golongan C: Kadar etanol 20-55%. Di bawah ini contoh minuman ber alkohol dengan kandungannya:³⁴

1. Anggur : 10-15 %
2. Bir : 2-6 %
3. *Brandy (Bredewijn)* : 45 %
4. Rum : 50-60 %
5. *Likeur* : 35-40 %
6. *Sherry/Port* : 15-20 %
7. *Wine (anggur)* : 10-15 %

³² L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006. hlm. 82-83.

³³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385.

³⁴ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 107.

8. Whisky : 35-40 %

9. Arak Bali : 37-55%

Dari persentase alkohol yang terdapat di dalam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan mana minuman tersebut masuk ke dalam kategori golongan A, B maupun C. Namun hingga saat ini di dalam Pergub Bali 1/2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tidak tercantum nya informasi mengenai golongan arak itu sendiri, sehingga Teori Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan dan kepastian secara jelas dan logis. Meskipun apabila ditinjau dari sisi kesehatan, minuman ber alkohol merupakan minuman yang sangat merusak tubuh karena bersifat memabukkan. Dan dapat menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman ber alkohol.

1.6.4. Kerangka Konsepsional

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.³⁵ “Bawa suatu konsep pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkret daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”³⁶

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan ini, yaitu:

1. Minuman Fermentasi/Arak adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas dengan cara yang sederhana yang mengandung etil alkohol/etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan/atau Destilasi.
2. Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya disebut destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

³⁶ *Ibid.*

kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian di dinginkan kembali dalam bentuk cairan. Dasar utama pemisahan/penyulingan dengan cara destilasi adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Proses destilasi biasanya melibatkan suatu penguapan campuran dan diikuti dengan proses pendinginan dan pengembunan. pada proses destilasi ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan kualitas Arak yang murni tanpa campuran bahan lainnya.³⁷

3. Perajin adalah orang yang melakukan proses Fermentasi dan/atau Destilasi dan menghasilkan Bahan Baku untuk pembuatan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.³⁸
4. Produsen Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI), Izin Edar dan Nomor Pokok Pengusaha barang Kena Cukai (NPPBKC), yang memproses lebih lanjut Bahan Baku dari perajin yang dibeli dari koperasi.³⁹
5. Pemerkosaan adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan secara paksa melecehkan seseorang dengan menggunakan tipu daya muslihat, kekerasan sehingga terjadinya pemerkosaan.
6. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seorang ibu, dan batas antara belum dewasa dan

³⁷ FAIZ, AHMAD. Pengaruh Lama Waktu Dan Besarnya Suhu Dalam Pengambilan Minyak Kayu Manis (*Cinnamomum Verum Sin C Zeylanicum*) Menggunakan Metode Destilasi Uap Air Influence Length of Time and Magnitude of the Temperature in Decision Cinnamon Oil (*Cinnamomum Verum Sin C Zeylanicum*) Using Steam Distillation Method. Diss. undip, 2017, hlm. 3.

³⁸ Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1.


³⁹ *Ibid.*, Ketentuan Umum, Pasal 1.

- telah dewasa yaitu berumur 21 tahun kecuali, jadi dapat disebut disimpulkan bahwa yang dapat disebut dengan dewasa secara garis besar walaupun dia belum mencapai usia 21 tahun tetapi telah dan atau pernah melangsungkan suatu perkawinan, maka secara pasti dia akan disebut telah dewasa.⁴⁰
7. Korban adalah orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (Penal) maupun di luar hukum pidana (non-Penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan.



⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1.

1.6.5. Kerangka Pemikiran



Sumber: Pemikiran Pribadi Penulis

1.7. Metode Penelitian

Di dalam melakukan sesuatu penelitian akan menggunakan metode penelitian. Penelitian ilmiah adalah “suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian.”⁴¹

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris, dimana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, Teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan agar dapat menjelaskan kebijakan pemerintah terkait perlindungan hukum dan kepastian hukum bahwa minuman Arak legal di produksi dan dikonsumsi.

Penelitian Yuridis Normatif ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana serta sumber-sumber hukum lainnya.

Pengertian Empiris sendiri ialah suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang telah teramatii oleh indera, menekankan peranan pengalaman atau percobaan dalam memperoleh suatu pengetahuan. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yakni *empeiria* yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empiris juga berarti dapat dibuktikan atau diverifikasi berdasarkan pengalaman, pengamatan, percobaan atau data yang sesuai kenyataan atau sesuai fakta yang ada.

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁴²

Metode penelitian ini bersifat hukum normatif, jadi penulis juga menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah antara lain pendekatan perUndang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus-kasus mengenai minuman beralkohol.⁴³


1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum di dapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

⁴² Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001, hlm. 5.

⁴³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999, hlm. 23.

- 
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 - g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
 - h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1977 tentang Minuman Keras;
 - j. Pergub Bali 1/2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, makalah-makalah hukum, karya ilmiah, teori hukum para sarjana dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol jenis Arak dan kasus pemerkosaan di kalangan anak di bawah umur.

3. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Pengumpulan data dilakukan semata-mata untuk memenuhi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini dan supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁴

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan hukum berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dimana ruang lingkup penelitian hukum yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁴⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal;
4. Perbandingan Hukum;
5. Sejarah Hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan melakukan perbandingan dan penggabungan antara perUndang-Undangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dan teori-teori hukum mengenai bahasan penulis, penulis juga menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan Peraturan perundang-Undangan dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

1.7.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data/Bahan Hukum

Analisis Hukum Normatif dengan menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan Peraturan Perundang-Undangan. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan mengadakan pengamatan-pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan dengan logis normatif.

Selain itu menggunakan metode berfikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.⁴⁶ logika silogisme yaitu dengan menarik kesimpulan yang udah ada, dari data yang sudah terkumpul diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan bentuk tulisan. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴⁷ Sedangkan untuk kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*) adalah suatu pengetahuan teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar apabila sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.⁴⁸

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini penulis menguraikan secara ringkas mengenai sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

⁴⁶ Wila Chandrawila Supriadi, Metode Penelitian (tidak dipublikasikan) dalam Materi Kuliah “Metode Penelitian Hukum” Semarang, 2008. hlm. 5.

⁴⁷ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁴⁸ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tujuan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 68.

penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis membahas mengenai tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir dalam penelitian ini yang akan dihubungkan dengan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta sumber lainnya yang berhubungan dengan bahasan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai metodologi penelitian dari suatu karya ilmiah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan terkait dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis yang menjadi alasan dari penyusunan karya ilmiah ini.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II yang akan dijelaskan secara singkat, kemudian saran dari penulis akan disesuaikan dengan tema dari penelitian yang penulis bahan.